

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dalam pembahasan yang telah dilakukan pada Bab IV, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Imam Abu Hanifah, waktu penyerahan barang dalam *akad istishna'*, tidak perlu disyaratkan atau ditentukan. Jika waktu penyerahan barang tersebut ditentukan, maka akan berubah menjadi *akad salam*, sehingga berlakulah ketentuan-ketentuan *akad salam* di dalamnya. Akan tetapi, jika pemikiran Imam Abu Hanifah ini diaplikasikan pada masa sekarang, tidak relevan. Karena dalam melakukan kontrak pesanan itu harus ditentukan waktu penyerahan.
2. Fenomena atau konsep *akad istishna'* di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung pada praktiknya, *akad istishna'* yang digunakan adalah *istishna'* paralel, yaitu konsumen yang membutuhkan rumah datang ke bank dan memesan sebuah rumah dengan spesifikasi tertentu. Konsumen dan bank lalu membuat kesepakatan serah-terima rumah, harga jual, dan mekanisme pembayarannya. Karena bank bukan merupakan perusahaan pengembang, maka bank memesan lagi kepada pengembang agar dibuatkan rumah yang sama yang dipesan oleh konsumen.

3. Menurut Imam Abu Hanifah dalam akad *istishna'* tidak menentukan jangka waktu penyerahan barang. Abu Hanifah memang *ulama'* yang terkenal rasionalis. Mungkin pemikiran beliau cocok untuk diaplikasikan oleh masyarakat pada masanya. Akan tetapi apabila pemikiran Abu Hanifah ini diaplikasikan pada masa sekarang maka tidak relevan. Karena pada kenyataannya praktek *istishna'* pada masa sekarang, penentuan waktu penyerahan barang itu harus ditentukan. Hal ini untuk memberikan jaminan hak terhadap pembeli untuk mendapatkan barang sesuai pesanan dan penyerahan barang secara tepat waktu. Alasan lain perlunya penentuan waktu penyerahan barang pada akad *istishna'* adalah untuk kemaslahatan umat yang berupa memelihara kepentingan pembeli atau pemesan (*mustashni'*) agar tidak merasa dirugikan dan menjaga unsur keridhaan yang merupakan unsur dasar dalam setiap muamalah. Maka, *akad istishna'* yang terjadi di Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung lebih relevan dengan (fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000) karena semua rukun dan syarat yang berlaku dalam *akad istishna'* yang ada pada Bank Syari'ah Mandiri Kantor Cabang Bandung tidak ada yang menyimpang dari (fatwa DSN No. 06/DSN-MUI/IV/2000).

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kita sebagai manusia didunia umumnya dan mahasiswa/I perbankan atau keuangan khususnya harus bisa lebih memperdalam pengetahuan-pengetahuan yang berisikan tentang sejarah-sejarah peradaban islam terdahulu dan lebih mengkaji pengkajian-pengkajian pemikiran-pemikiran para ulama dengan lebih konsisten. Karena hal ini untuk menambah *khazanah* ilmu pengetahuan serta memberikan landasan hukum *istishna'* maupun yang lainnya sesuai perkembangan zaman.
2. Bank Syari'ah Mandiri sebaiknya lebih mempersiapkan Sumber Daya Insani yang lebih matang pola pikirnya, handal dan berkualitas terhadap perbankan syari'ah. Hal ini bertujuan agar ada transparasi lebih terhadap nasabah baik dalam segi teori ataupun lapangan.
3. Dikarenakan akad pembiayaan *istishna'* pada Bank Syari'ah Mandiri tidak terlalu banyak dikenal, atau relative kurang begitu umum dibandingkan dengan akad *murabahah* dan *mudharabah*, maka hendaknya pihak Bank Syari'ah Mandiri lebih mensosialisasikan kepada masyarakat agar memperkaya keragaman produk yang ada sesuai dengan prinsip syari'ah.